



PUT U SAN

NOMOR : 134/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : ENAH BINTI JAFRI;

Tempat Lahir : Sangkulirang;

Umur/Tgl. Lahir : 70 Tahun/1934;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal: Jl. A. Yani gang baru no.66 desa benua baru ilir Kec. Sangkulirang ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

- Terdakwa ditahan RUTAN sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan tanggal 13 April 2005 ;
- Dilakukan pengalihan tahanan menjadi tahanan RUMAH sejak tanggal 14 April 2005;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- I. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara tersebut;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Umum tanggal 24 Februari 2005 , Nomor. Reg.Perk: PDM-12/Sgt/02/ 2005 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa ENAH BINTI JAFRI, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2004 2010, sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2004, bertempat di Jalan A.yani gang baru no.66 desa Benua baru ilir kec. Sangkulirang, kab. Kutim, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan persediaan farmasi berupa obat duble L, **sebanyak 35 butir**



*tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekira pukul 20.00 wita pada saat terdakwa sedang nonton TV dengan keponakannya sdr.JEKO (berkas terpisah datang seorang yang menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada obat LL, tersangka jawab ada, selanjutnya terdakwamengambil sebuah dompet yang ditaruh disaku baju terdakwa, dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,00 lalu terdakwa membuka dompet dan memberikan obat LL) sebanyak 3 bungkus dan orang tersebut langsung memegang tangan terdakwa dan berkata saya POLISI ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Balai BOM Samarinda, tanggal 12 januari 2005, tablet warna putih penandaan LL dan garis tengah positif mengandung Trihexsyphenidyl Hydrochloride;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 huruf c Undang-undang Republik Indonesia nomor23 tahun 1992 tentang Kesehatan;----

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa ENAH BINTI JAFRI, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2004 2010, sekira jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2004, bertempat di Jalan A.yani gang baru no.66 desa Benua baru ilir kec. Sangkulirang, kab. Kutim, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta,telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan persediaan farmasi berupa obat duble L, **sebanyak 35 butir tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan**, yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekira pukul 20.00 wita pada saat terdakwa sedang nonton TV dengan keponakannya sdr.JEKO (berkas terpisah datang seorang yang menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada obat LL, tersangka jawab ada, selanjutnya terdakwamengambil sebuah dompet yang ditaruh disaku baju terdakwa, dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,00 lalu terdakwa membuka dompet dan memberikan obat LL) sebanyak 3 bungkus dan orang tersebut langsung memegang tangan terdakwa dan berkata saya POLISI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Balai BOM Samarinda, tanggal 12 januari 2005, tablet warna putih penandaan LL dan garis tengah positif mengandung Trihexsypenidyl Hydrochloride;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 2 huruf c Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;----

## III. Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No. NOMOR REG.PERK: PDM-12/SGT/02/2005 Terdakwa dituntut:

1. Menyatakan terdakwa ENAH BINTI JAFRI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat LL" sebagaimana melanggar pasal 81 ayat 2 huruf c Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 bulan, dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, dan denda Rp200.000,- subsidair 1 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 35 butir obat keras LL dan 1 dompet warna merah putih bertuliskan Taqdir dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp.100.000,00 hasil penjualan obat dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

## IV. Membaca, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENAH BINTI JAFRI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 1 tahun terdakwa melakukan pidana yang dapat dihukum;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000, subsidair 1 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 butir obat keras LL dan 1 dompet warna merah putih bertuliskan Taqdir dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.100.000,00 hasil penjualan obat dirampas untuk Negara ;
- 5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh plh. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sangatta JPU telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, berdasarkan keterangan Kepala Desa Benua baru ilir bahwa terdakwa meninggal Dunia, sehingga kewenangan JPU untuk menuntut menjadi gugur, / hapus. Sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara;

**Mengingat**, ketentuan pasal 77 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

- Menyatakan penuntutan terhadap terdakwa dalam perkara no. 23/pid.B/PN.Sgt menjadi gugur/dihapus;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari :SELASA tanggal 15 Nopember 2011, oleh kami :SUNTORO HUSODO, **S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, S.H.M.Hum.** dan **JANNES ARITONANG, S.H.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh , dengan dihadiri oleh Anggota Majelis dan **SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETUA MAJELIS**

**H.SUNTORO HUSODO, S.H.M.Hum**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**H. MULYANTO S.H.M.H.**

**JANNES ARITONANG, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SAKRANI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)